



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

Jl. MT. Haryono Telepon (0234) 274190
INDRAMAYU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor : 421.2/Kep.62-Disdik/2006

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA YAYASAN LPI AS-SHOBARI KEC. KRANGKENG
UNTUK MENDIRIKAN SMP AS-SALAFIYAH KRANGKENG
MULAI TAHUN PELAJARAN 2006/2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan LPI AS-SHOBARI KEC. KRANGKENG Nomor 420/191/Kec. Tanggal 01 Juni 2006.
- Menimbang : 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
2. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.
3. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi.
4. Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang Pemberian Ijin kepada Ketua Yayasan LPI AS-SHOBARI KEC. KRANGKENG yang beralamat di Jl. Pedati Kuno Kalianyar Telp. (0234) 485099 Kec.Krangkeng - Indramayu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah
7. SK. Mendiknas No. 010/0/2000 tentang Tata Kerja Pendidikan Nasional
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 06/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pendirian Sekolah.
9. SK. Mendiknas No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Camat Krangkeng, Nomor : 420/191/Kec., Tanggal 01 Juni 2006.
2. Rekomendasi dari Kuwu Kalianyar, Nomor : 03/Ds.Kalianyar/05/2006 Tanggal 30 Mei 2006.
3. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kecamatan Krangkeng No. : 421.3/211-Disdik.. Tanggal 04 Mei 2006.
4. Rekomendasi dari Kepala SMPN 1 Krangkeng Nomor : 188/422/SMP.02.05/2006 tanggal 30 Mei 2006

5. Tim Penilai Pemberian Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Kabupaten Indramayu Nomor : 001/510-SESWA/DIKMEN/VI/2006 tanggal 14 Juni 2006 tentang Persetujuan Pendirian SMP AS-SALAFIYAH KRANGKENG.

MEMUTUSKAN

- Membaca :
PERTAMA : Memberi Ijin Kepada Yayasan LPI AS-SHOBARI KEC. KRANGKENG untuk mendirikan SMP AS-SALAFIYAH KRANGKENG
KEDUA : Pemberian ijin tersebut pada diktum pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
KETIGA : Menugaskan kepada Kasubdin Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu u.b. Kasi Sekolah Swasta untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut seperti pada diktum pertama.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Indramayu
Pada tanggal : 28 Juli 2006



Drs. H. SUHAELI
Pembina Tk. I,
NIP. 131 120 020

Tembusan :

1. Yth. Bupati Indramayu
2. Yth. Ketua BMPS Kab. Indramayu
3. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Indramayu
4. Yth. Kepala SMP AS-SALAFIYAH KRANGKENG